

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

**PERAN EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN PAJAK DALAM
KEGIATAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



Oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKY
NPM : 1505190002

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : MUHAMMAD RIZKY
NPM : 1505190002
JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PKL : KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian
Laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Agustus 2018
Diketahui / Disetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing


ELIZAR SINAMBELA, SE.,MSi


ELIZAR SINAMBELA, SE.,MSi

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UMSU

Kepala Sub Bagian Umum
KPP Pratama Lubuk Pakam




H. JANURI, SE., MM.,M.Si


RESTI MAGDALENA SINAGA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl.KaptenMukhtarBasri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PPL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
 JENJANG : DIPLOMA III (D3)


KETUA JURUSAN : ELIZAR SINAMBELA, SE.,M.Si
 PEMBIMBING PPL : ELIZAR SINAMBELA, SE.,MSi

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RIZKY
 JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
 NPM : 1505190002
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Perbaiki kata/kalimat yg masih salah.		
	- Uraikan prosedur kerja dari Program Kegiatan Laporan		
	- Bab III: Perbaiki kesimpulan & saran		
	- Perbaiki sistematika penulisan.		
	- Bab II: Perbaiki pendahuluan & pembahasan		
	- Bab III: Perbaiki kesimpulan/ kesimpulan & saran.		
	Selamat bimbingan		

Medan, Agustus 2018
 Diketahui / Disetujui

Pembimbing


ELIZAR SINAMBELA, SE.,MSi

Ketua Jurusan


ELIZAR SINAMBELA, SE.,MSi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur saya ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan Program Pelaksanaan Lapangan (PPL) dan laporan PPL saya ini dengan sebaik-baiknya.

Sehingga dapat menyelesaikan laporan PPL yang berjudul **“PERAN EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK”** laporan ini disusun berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan tempat Program Pelaksanaan Lapangan, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah bukti pelaksanaan PPL yang telah saya laksanakan dalam lingkungan KPP Pratama Lubuk Pakam.

Laporan dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang Tua Saya **Ayahanda Azuar** dan **Ibunda Wiwik Purwati** yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada saya.
2. Bapak **Dr. Agussani M.A.P** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, SE., M.Si** Selaku Dekan Selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** Selaku Ketua Prodi dan Pembimbing dalam penyusunan Laporan PPL.
5. Bapak **Jasman Syarifuddin, SE., M.Si** Selaku Dosen PA

6. Ibu **Amty Nurhayati** selaku pimpinan KPP Pratama Lubuk Pakam dan Ibu **Resty Magdalena Sinaga** serta semua staf KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah menerima penulis dengan hangat.
7. Dan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini sehingga selesai dengan baik.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya berikan semoga Allah memberikan berkah yang banyak bagi kalian di dunia dan akhirat kelak.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Medan, Agustus 2018

Penulis

Muhammad Rizky

Npm 15052190002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang PPL.....	1
B. Ruang Lingkup PPL	2
C. Tujuan dan Manfaat PPL.....	3
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN.....	6
A. Kajian Teori	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Peran Ekstensifikasi Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara	7
3. Ektensifikasi dan Penyuluhan Wajib pajak.....	10
B. Deskripsi Data.....	12
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Lubuk Pakam.....	12
2. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP).....	14
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam	14
4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam.....	19
C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan.....	20
1. Bentuk Kegiatan PPL	20
2. Kegiatan dan Tugas Harian.....	21
3. Kendala dan Upaya Pemecahannya.....	22
4. Hambatan-Hambatan Selama PPL	23
D. Analisis dan Pembahasan	24
1. Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan	24
2. Tata Cara Kegiatan Ekstensifikasi	25
3. Kegiatan Penyuluhan Ekstensifikasi	26
4. Hambatan-Hambatan Dalam Penyuluhan Ekstensifikasi	27
5. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyuluhan Pajak	29

BAB III PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Penilaian PPL
2. Lembar Penilaian Laporan PPL
3. Daftar Hadir PPL
4. Agenda Harian PPL
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam
6. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
7. Rekap Wajib Pajak Baru
8. Imbauan Pendaftaran NPWP Lokasi dan/atau Pengusaha Kena Pajak
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang PPL

Ketatnya persaingannya dalam dunia kerja menuntut manusia untuk mempunyai potensi yang unggul agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman diseluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia manusia itulah yang nantinya akan menentukan kemajuan bangsa dimana masa yang akan datang. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya adalah dengan pendidikan, dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berfikir kreatif, kritis, dan produktif.

Dalam UUD 1945 di sebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, banyak cara yang bisa di tempuh, salah satunya adalah dengan diwajibkan PPL (Program Pengalaman Lapangan) bagi mahasiswa UMSU. Dengan adanya PPL, sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah Program Pengalaman ini harus di kembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan PPL merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan.

Kegiatan PPL ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja dan sehingga mahasiswa memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi terhadap perannya. Disamping ini mahasiswa juga dapat melihat, mengamati, membandingkan dan menganalisa kondisi instansi tempat

melaksanakan PPL, sekaligus dapat menerapkan ilmu-ilmu dan teori- teori yang didapat di perguruan tinggi. Selama melaksanakan PPL penulis memperoleh banyak informasi dan pengalaman tentang dunia kerja yang nyata dimana pengalaman itu dapat penulis gunakan sebagai bekal awa untuk bertujuan kedunia kerja nantinya.

Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 19 hari kerja, hal tersebut meruakan sebuah kesempatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun kedunia kerja yang sesungguhnya, Melalui program ini akan ditemui hal-hal baru yang belum pernah terpikirkan pada waktu perkuliahan, hal tersebut tentunya akan menuntut untuk perkembangan wawsan diri sendiri agar lebih siaga sebelum masuk dunia kerja.

Program Pengalaman Lapangan perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah, Program Pengalaman Laapangan akan menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitaas managerial mahasiwa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan pada saat nanti sudah memasuki dunia kerja.

2. Ruang Lingkup PPL

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam merupakan integritasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Dengan beropersinya KPP Pratama, wajib pajak dapat

melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Ruang lingkup ini dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Ruang Lingkup ini dapat terlihat dari adanya hubungan kerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Pelaksanaan PPL dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 30A Medan dengan seluruh karyawannya. Semua kegiatan operasional dilakukan bekerja sama dengan semua pihak dalam lingkup organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.

Dalam hal tanggung jawab dan kegiatan dalam mengikuti PPL mahasiswa di tugaskan membbnatu bagian dimana peserta PPL ditempatkan. Disini penulis ditempatkan pada seksi ekstensifikasi, yaitu bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan su jek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Waktu pelaksanaan Prohram Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan selama satu bulan yaitu dari tanggal 1 februari 2018 sampai dengan 28 februari 2018 dengan lima hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at, dan jam kerja dimulai dari jam 07.30-17.00 WIB.

3. Tujuan dan Manfaat PPL

Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa/i UMSU adalah :

1. Membangun sikap mental didalam kerja nyata yakni percaya diri, sadar akan jadi dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki visi

kedepan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan keterampilan sosial.

2. Untuk meningkatkan, memperluas dan menatapkan pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana dunia kerja sesungguhnya.
4. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.
5. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
6. Sebagai umpan balik bagi perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa yang mampu memberikan pemikiran yang inovatif dibidang masing-masing, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak asing dengan dunia kerja.
7. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa/i UMSU adalah :

1. Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft skillnya.
2. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan nyata di instansi guna mengasah kemampuan serta sikap profesional.
3. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.

4. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum di dapat di dalam kuliah.
5. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dilingkungan universitas dengan praktek.
6. Mahasiswa dapat menimba ilmu dan keterampilan baiuk dilingkungan perguruan tinggi maupun dilapangan secara langsung.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal ini tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak berada dengan retribusi. Contoh retribusi ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemertaan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung manfaat pajak yang dibayar yang akan anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainya.

4. Berdasarkan undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2. Peran Pajak Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara

Ditinjau dari sisi fungsi budgeter, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Upaya peningkatan perpajakan melalui berbagai perundangan dan gencarnya sosialisasi dimedia dan masyarakat merupakan salah satu langkah cepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

1. Kedudukan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara

Dalam pengenaan pajak, terkandung unsur kebijakan publik yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Segala upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan perpajakan haruslah selaras dengan perkembangan ekonomi yang terjadi dengan cepat. Artinya bahwa pengenaan pajak harus memperhatikan berbagai aspek dalam kestabilan makro ekonomi negara.

Pajak dikenakan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengenaannya harus memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Apabila pengenaan justru menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan yang ada.

Dalam perekonomian negara, pengenaan pajak dapat untuk dibebankan kepada individu dan perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Individu dapat menerima beban pajak berkaitan dengan sejumlah pendapatan yang dimilikinya. Begitu pula dengan perusahaan akan menerima pendapatan yang diterimanya.

Dalam mekanisme perekonomian, pemerintah memiliki peran sentral dalam kebijakan perpajakan. Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah akan berkaitan dengan kondisi perekonomian.

2. Kebutuhan akan pajak

Negara merupakan kumpulan dari individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki keyakinan bahwa negara tempat bernaung akan menjadikan tujuan mereka yaitu kesejahteraan dan

kemakmuran terpenuhi. Individu yang berkumpul dalam negara yang bersepakat untuk membentuk pemerintah yang bertanggung jawab atas kelangsungan negara dan melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan demi mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pemerintah merancang dan menjalankan program-program demi mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran berupa penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan, pengadaan infrastruktur, pembangunan transportasi dan industri, penyediaan lapangan kerja, penguatan pertahanan dan keamanan serta menjalankan politik dan sosial budaya yang sesuai dengan cita-cita bersama. Dalam setiap program pemerintah dibutuhkan dana untuk menyukseskannya. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintah ini berasal dari kekayaan negara kekayaan anggota negara (individu yang bergabung dalam negara) maupun milik umum yang diperuntukan bagi penyelenggaraan negara.

3. Praktek perpajakan di indonesia

Dalam praktek perpajakan, pajak dibagi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat pada masing-masing pajak. Hal ini sangat penting agar dapat dipahami dan ditentukan siapa yang berhak memungut pajak, penentuan kebijakan dalam hal pengenaan beban pajak kepada masyarakat wajib pajak yang harus membayarkan pajak, dan sistem pemungutan pajak yang bagaimana yang diterapkan untuk memenuhi suatu jenis pajak. Ditinjau dari golongannya pajak dibagi :

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik menurut nomor pajak dan surat ketetapan pajak, dimana pembenaan pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pajak langsung dapat dipungut oleh negara secara langsung. Contoh pajak langsung yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan pajak penerangan jalan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara insidental tanpa surat ketetapan pajak dimana pembebanan pajak dapat dialihkan kepada pihak lain oleh wajib pajak. Dari segi pelaksanaannya, pajak tidak langsung ini dipungut oleh negara kepada subjek pajak secara tidak langsung tetapi melalui perantar yang telah ditetapkan undang-undang pajak menjadi wajib pajak. Contohnya di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya.

3. Ekstensifikasi dan Penyuluhan Wajib Pajak

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selain pemberian

NPWP kepada wajib pajak orang pribadi, diberikan pula kepada wajib pajak badan dan bendaharawan pemerintah, termasuk juga dalam kegiatan ini adalah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengertian ekstensifikasi menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor per 35/PJ/2013 tanggal 24 oktober 2013 tentang tata cara ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Selain kegiatan tersebut, berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor : SE-04/PJ/2013 tentang petunjuk kegiatan ekstensifikasi, pendapatan dan penilaian tahun 2013, kegiatan ekstensifikasi, pendapatan dan penilaian di KPP Pratama dapat berupa:

1. Pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemuktahiran data piutang PBB-P2.
2. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi.
3. Pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan.
4. Pembinaan, edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi baru hasil ekstensifikasi.
5. Pendapatan objek PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3).
6. Penilaian individu objek PBB-P3

7. Verifikasi hasil sensus pajak nasional tahun 2011 dan 2012 terhadap data dengan klarifikasi non-registrant.
8. Kegiatan ekstra effort ekstensifikasi.
9. Registrasi wajib pajak badan.
10. Kegiatan persiapan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 sesuai peraturannya bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 serta asistensi dalam rangka PBB-P2.

B. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

pada tahun 1987 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu ada 2 (dua) Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 785/KMK.01/1993 teratnggal 3 agustus 1993 Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Wilayah-wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah kecamatan :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Sunggal | 12. Kutalimbaru |
| 2. Labuhan Deli | 13. Namorambe |
| 3. Pancur Batu | 14. Batangkuis |
| 4. Beringin | 15. Tanjung Morawa |
| 5. Lubuk Pakam | 16. Pagar Merbau |
| 6. Deli Tua | 17. Hamparan Perak |
| 7. Gunung Meriah | 18. Patumbak |
| 8. Percut Sei Tuan | 19. Sibolangit |
| 9. STM Hulu | 20. Sibiru-biru |
| 10. Galang | 21. Pantai Labu |
| 11. Bangun Purba | 22. STM Hilir |

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur oragnisasi Direktorat Jendral Pajak perlu diubah, baik dilevel dikantor pusat sebagai

pembuat kebijakan maupun level kantor profesional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak, keiga jenis kantor pajak yang ada yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayana Pajak Bumi dan Bangunan (KPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

2. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan UU Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perajakan yang efektif dan efisien.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dikepalai oleh seorang kepala kantor yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi. Agar lebih jelas dan transparan tentang keadaan KPP Pratama Lubuk Pakam, maka penulis akan menggambarkan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana KPP Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sejak tahun 2012 KPP Pratama Lubuk Pakam sudah tidak menerima pajak bumi dan bangunan lagi karena sudah dialihkan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun tugas dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan administrasi pemeriksaan sederhana, penerapan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub. Bagian Umum Sub. bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor.

Tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah :

1. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan pengiriman surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
 2. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada instansi yang terkait.
 3. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
 4. Memberi nasehat dan menegakkan disiplin kepada pegawai.
 5. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Tugas Seksi PDI:
 1. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data.
 2. Penyajian Informasi perpajakan.
 3. Perekaman dokumen perpajakan.
 4. Merekam Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3.
 5. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
 6. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21.
 7. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23/26.
 8. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Final Pasal 4.
 9. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
 10. Memberikan pelayanan dukungan teknis komputer.
 11. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling.
 12. Penyiapan laporan kinerja organisasi.

4. Seksi Pelayanan Tugas Seksi Pelayanan adalah:
 1. Mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
 3. Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
 4. Memberikan Penyuluhan Wajib Pajak.
 5. Melaksanakan Registrasi Wajib Pajak.
 6. Melakukan urusan kearsipan Wajib Pajak.
5. Seksi Penagihan Tugas Seksi Penagihan adalah :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
 2. Melakukan penerbitan surat tagihan, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan.
 3. Melakukan penyitaan, usulan lelang dan penagihan lainnya.
 4. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS).
 5. Memberitahukan Surat Paksa.
 6. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
6. Seksi Pemeriksaan Tugas Seksi Pemeriksaan adalah:
 1. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
 2. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.

3. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
7. Seksi Ekstensifikasi Tugas Seksi Ekstensifikasi adalah:
 1. Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan.
 2. Pendataan objek dan subjek pajak.
 3. Penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah :
 1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak.
 2. Membimbing/menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknik perpajakan.
 3. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak.
 4. Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
 5. Memberikan konsultan kepada Wajib Pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 6. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan.
 9. Fungsional Pemeriksaan dan Penilai Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam merupakan Institusi Pemerintah yang bergerak dalam bidang keuangan dan perpajakan. Dalam hal ini pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atas penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Tugas pokok Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen keuangan dibidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis kegiatan KPP Pratama Lubuk Pakam adalah :

1. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan.
3. Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, dan pelaksanaan intensifikasi.
4. Penata usaha piutang pajak dan pelaksanaan penagih pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pembetulan ketetapan pajak.

C. Pelaksanaan program Pengalaman Lapangan

1. Bentuk Kegiatan PPL

Penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan pada tanggal 1 februari sampai dengan 28 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam penulis merasakan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang sebelumnya penulis belum ketahui sama sekali, disamping itu banyak juga hal yang berbeda yang penulis jumpai diperkuliahan ada dilapangan, namun hal tersebut bukanlah suatu kendala bagi penulis. Ilmu yang penulis peroleh diruang perkuliahan mampu mendukung dan ditambah dengan arahan dari bimbingan dari pegawai-pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam ini sehingga penulis dapat melaksanakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan yang ada di KPP Pratama Lubuk Pakam khususnya di seksi ekstensifikasi.

Seksi ekstensifikasi perpajakan merupakan ruangan penulis selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan pada KPP Pratama Lubuk Pakam, suatu kehormatan bagi penulis dapat mengikuti Program Pengalaman Lapangan dan dapat secara langsung membantu pegawai di ruangan seksi ekstensifikasi KPP Pratama Lubuk Pakam, adapun tugas-tugas dan pengalaman yang penulis dapatkan diseksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

2. Kegiatan Tugas Harian

Kegiatan dan tugas harian penulis pada saat melakukan PPL di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah membantu pegawai-pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam khususnya seksi ekstensifikasi, sesuai dengan instruksi pegawai

yang telah memberikan tugas. Lebih lengkapnya penulis mendiskripsikan kegiatan dan tugas harian pada *lampiran 4* yaitu Agenda Harian PPL.

Pada saat mengikuti kegiatan PPL penulis diberikan beberapa macam tugas, antara lain :

1. Mempersiapkan Surat Himbauan Ber-NPWP

Menggabungkan surat himbauan ber-NPWP dan menggabungkan dengan formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi untuk diedarkan kepada masyarakat yang belum memiliki NPWP untuk membuat NPWP baru.

Lampiran 8

2. Merekap Wajib Pajak Usahawan

Memindahkan data wajib pajak usahawan keadaan format ke microsoft excel dengan cara membuka website SIDJP dan memindahkan data wajib pajak kedalam format microsoft excel sesuai dengan instruksi pegawai.

Lampiran 7

3. Mempersiapkan Surat Himbauan Pelaporan Bukti Potong

Memasukkan surat himbauan pelaporan bukti potong kedalam yang telah diberikan nomor surat yang tertera disurat sebelum diedarkan kepada wajib pajak.

4. Merekap Data Alket

Memindahkan data dari kertas laporan notaris/PPAT kedalam format microsoft excel, bagi wajib pajak yang melakukan transaksi pembelian aset tetap untuk penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP kepada wajib pajak guna ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan di seksi ekstensifikasi.

5. Mencari Data Wajib Pajak Di Aplikasi Portal Direktorat Jendral Pajak

Pada saat memeriksa data wajib pajak harus mengacu pada data wajib pajak yang tersedia pada aplikasi portal Direktorat Jendral Pajak (DJP). Data yang terdapat pada aplikasi portal DJP disimpan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Pencarian data wajib pajak dilakukan untuk pembuatan NPWP baru kepada wajib pajak yang belum memiliki NPWP.

3. Kendala dan Upaya Pemecahan Selama PPL

1. Kendala yang dihadapi

Dengan setiap kegiatan suatu organisasi instansi biasanya dalam mencapai tujuan sering mengalami permasalahan meskipun pelaksanaan kegiatan instansi sudah dilakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang sering muncul di KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penulis dapat memberikan gambaran tentang sebab timbulnya permasalahannya yaitu KPP Pratama Lubuk Pakam kurang intensif dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak.

Dari permasalahan diatas penulis merumuskan akibat yang timbulnya yaitu kurangnya target penerimaan negara terkhususnya dari pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

2. Upaya Pemecahannya

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah tersebut diatas yaitu KPP Pratama Lubuk Pakam lebih

intensif lagi dalam memberikan penyuluhan dengan cara mengumpulkan masyarakat per RT atau per RW dengan upaya sebagai berikut :

1. Memberikan buku saku yang berisi tentang mengenal pajak.
2. Memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak tentang prosedur melakukan kewajiban perpajakan.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan, selebaran pamflet, papan pengumuman di KPP Pratama dikota medan.

4. Hambatan Selama PPL

Pelaksanaan PPL merupakan hal yang baru bagi penulis sehingga penulis banyak penulis banyak menghadapi hambatan selama menjalani PPL. Hambatan tersebut dikarenakan ilmu yang penulis dapatkan perkuliahan kurang seimbang dengan ilmu yang dipelajari sehingga membuat penulis kebingungan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di kantor tersebut.

D. Analisis dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan

Ekstensifikasi Perpajakan ini dilaksanakan dengan mewajibkan pajak baik pribadi maupun badan, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan diharapkan, maka pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan UU Perpajakan sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam melakukan ekstensifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data melalui sistem aplikasi SIDJP.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum ber-NPWP yang berdasarkan data yang dimiliki oleh KPP Pratama Lubuk Pakam.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam mempersiapkan saran/prasarana administratif yang diperlukan oleh wajib pajak/badan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam harus mengkoordinasikan dengan instansi terkait diluar DJP dalam pelaksanaan ekstensifikasi.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam membuat dan mengirim pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar administratif.

2. Tata Cara Kegiatan Ekstensifikasi

Tata Cara Ekstensifikasi adalah salah satu upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi yang sesuai dengan UU perpajakan.

Selain kegiatan yang dilakukan tersebut, berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Pajak tentang petunjuk kegiatan, pendapatan dan penilaian, kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian di KPP Pratama dapat berupa :

1. Pemeliharaan basis data dalam rangka pemuktahiran data piutang.
2. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi.
3. Pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan.
4. Pembinaan, edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak baru hasil ekstensifikasi.
5. Pendataan objek PBB sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan.
6. Penilaian objek pajak.
7. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dan biaya pemungutan tingkat KPP Pratama.
8. Verifikasi hasil sensus pajak.
9. Registrasi wajib pajak badan.
10. Kegiatan extra effort ekstensifikasi.

3. Kegiatan Penyuluhan Ekstensifikasi Perpajakan

Dalam rangka mewujudkan penyuluhan yang terstruktur dan terarah serta menindak lanjuti peraturan Direktorat Jendral Pajak tentang prnyuluhan perpajakan, dengan ini disampaikan pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan sebagai berikut :

A. Umum

Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jendral Pajak selaku administrator perpajakan diindonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan

penerapan sanksi administrasi. Pembinaan masyarakat WP dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan perpajakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan agar menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka perlu disusun suatu metode penyuluhan yang terstruktur dalam bentuk bentuk kegiatan penyuluhan perpajakan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pedoman pelaksanaan perpajakan kepada unit kerja.
2. Membangun pola penyuluhan yang lebih terstruktur, terarah dan terukur, dan
3. Mewujudkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan.

C. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan maksud dari tujuan penyuluhan perpajakan, maka pedoman pelaksanaan setiap kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan.
2. Fokus Penyuluhan Perpajakan.
3. Jenis Unit Kerja.

4. Hambatan-hambatan Dalam Ekstensifikasi Perpajakan

1. Hambatan Internal

- a. Terbatasnya Kualitas SDM yang tersedia, sehingga perlu ditingkatkan melalui berbagai pembinaan, pelatihan dan sejenisnya.

- b. Program bimbingan dan penyuluhan tentang perpajakan khususnya ekstensifikasi wajib pajak terbentur pada sedikitnya aparat yang menangani.
- c. Masih sering terjadi kerusakan pada hardware komputer sehingga menyebabkan lambatnya transfer data.

2. Hambatan Eksternal

- a. Data yang kurang akurat data intern yang dimiliki KPP Pratama diperoleh dari banyak sumber, misalnya seperti yang diisi oleh wajib pajak. Media masa dan data yang diperoleh dari instansi lain seperti pemda setempat dan laporan bulanan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sering kali terjadi kurang data-data yang kurang lengkap atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Selain itu, terkait dengan kerja sama dengan pihak lain data yang diminta oleh KPP Pratama Lubuk Pakam kepada instansi lain tidak dapat diberikan karena berbenturan data rahasia yang perusahaan atau instansi sehingga KPP Pratama Lubuk Pakam tidak dapat memaksa permintaan dan karena menjaga kode etik antar instansi.
- b. Kurangnya kerja sama dengan pihak terkait KPP Pratama yang secara langsung berhadapan dengan wajib pajak. Selain memerlukan dukungan dan program yang terarah dari kantor pusat, KPP Pratama juga memerlukan kerja sama dengan instansi apapun organisasi lain yang terkait. Hal ini dilakukan karena sebagian wajib pajak yang tidak terjaring secara langsung oleh data di KPP Pratama biasanya memiliki ketertarikan dengan instansi.

- c. Rendah tingkat kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari ketidakpahaman masyarakat untuk membayar pajak dan terlebih lagi lagi dari ketidakpahaman tentang undang-undang perpajakan.
- d. Polemik yang berkembang dalam masyarakat polrmik yang berkembang dalam masyarakat adalah momok yang menakutkan karena selalu berkaitan dengan uang yang kebanyakan berpendapata kemana uang tersebut akan digunakan.
- e. Wajib pajak terlalu sulit untuk ditemui.
- f. Adanya perbedaan antar tempat tinggal WP dengan tempat kedudukan usaha WP dan hal ini yang tidak dilaporkan WP ke KPP.

5. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam ekstensifikasi perpajakan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan studi pelatihan, mengadakan lomba penulisan tentang pajak bagi siswa SLTP sampai perguruan tinggi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengkaji permasalahan pajak yang akhirnya akan menambah pemahaman masyarakat tentang perpajakan.
2. Penambahan jumlah pegawai guna menyelesaikan pekerjaan secara baik dan cepat.
3. Pemeriksaan penulisan dan keakuratan data dan alamat yang dicantumkan wajib pajak.

4. Meningkatkan upaya penyuluhan dilakukan pemerintah melalui DJP sehingga semua lapisan masyarakat mengerti hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini bisa dapat ditempuh dengan :
 - a. Melakukan promosi secara serentak.
 - b. Pembukaan homepage DJP sehingga dapat di akses oleh masyarakat dari seluruh lapisan dan lokasi.
 - c. Pemberian brosur perpajakan gratis di tempat pendidikan, pusat perbelanjaan maupun hiburan.
 - d. Pemberlakuan tindakan administrasi dan sanksi pidana yang lebih ketat terhadap wajib pajak yang tidak menanggapi secara positif tindakan penyuluhan perpajakan.
5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada tiap-tiap bab dan melakukan PPL di KPP Pratama Lubuk Pakam yang penulis sajikan mengenai peran ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peran ekstensifikasi dan Penyuluhan Pajak Dalam Kegiatan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ialah dapat penerimaan pajak dan setiap penerimaan baru mendapatkan peranan besar bagi KPP Pratama Lubuk Pakam itu sendiri.
2. Tata Cara Ekstensifikasi ialah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pemberian NPWP dan kegiatan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam melalui seksi ekstensifikasi perpajakan.
3. Penyuluhan pajak bagi WP ialah salah satu tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku administrator perpajakan indonesia. Penjelasan umum pada undang-undang nomor 6 pada tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir undang-undang nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa tugas penyuluhan pajak meliputi penelitian, pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi.

4. Hambatan-hambatan dalam ekstensifikasi perpajakan meliputi :
 1. Hambatan internal adapun masalahnya terletak pada terbatas SDM yang tersedia melalui berbagai pembinaan, pelatihan dan sejenisnya, program bimbingan dan penyuluhan sering terbentur pada sedikitnya aparat yang menanganinya.
 2. Hambatan eksternal adapun masalahnya ialah terletak pada tidak sesuai dengan menggambarkan keadaan sebenarnya, adapun masalah lainnya kurang kerja sama pihak terkait KPP Pratama dengan instansi yang berkaitan.

2. Saran

Berdasarkan Program Pengalaman Lapangan ada beberapa saran yang ingin disampaikan ialah :

1. Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam agar lebih meningkatkan lagi kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak patuh dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap WP yang ingin konsultasi tentang tata cara mendaftarkan diri sebagai WP.
2. Untuk universitas agar lebih memperhatikan waktu yang diberikan kepada mahasiswa/i untuk melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang penulis rasa terlalu singkat.
3. Diharapkan koordinasi yang lebih baik dari universitas dan oleh jurusan khususnya terhadap pemantauan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, seperti kunjungan kelapangan, pelepasan, dan penjemputan kembali mahasiswa/i yang melaksanakan PPL sehingga mahasiswa/i lebih merasa diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pajak.go.id/>

<http://www.online-pajak.com/id/kantor-pajak/kpp-pratama-lubuk-pakam>

<http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-lubuk-pakam>

<http://sse.pajak.go.id>